

PORNOGRAFI-PORNOAKSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJUANGAN MEMBEBASAKAN PEREMPUAN

*Kholid Zulfa**

Abstract

Women still have to make hard effort to strive for liberating themselves. As most of them persistently fight for gender equality to gain their equal rights before men, and when men's sympathy hugely grows to take women as their equal contenders, many other women at the same time enjoy being involved in pornography and porno-action. They harm people by committing sex exploitation in various actions. The question then comes up, how the acts govern the pornography and porno action and what impact it will make for women's struggle. This article describes the constitutions regulating pornography and porno-action and elaborates the impact of pornography-porno action towards the entire women's liberation struggle. The term of pornography-porno action, scope, and the object used in criminal laws vary in many countries. They use it both explicitly or implicitly in which the judge's reasoning plays a large role within it. Terminologically, the word of pornography-porno-action is not found in Indonesian Criminal Law. Nevertheless, it is substantially stated by: Crime against Norms. We can read that in chapters 281, 282, 283, 532 and 533 of Criminal Law.

Kata Kunci: *Pornografi, Pembebasan perempuan, Perundang-undangan.*

I. Pendahuluan

Seabad silam, R.A. Kartini menggelorakan gerakan emansipasi perempuan, dan kemudian organisasi perempuan muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonial. Kini perjuangan masih harus dilakukan, karena keadilan sosial

*Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

untuk membebaskan perempuan masih perlu ditegakkan. Perjuangan ini ternyata lebih berat bagi perempuan, ketika segala macam cara dilakukan mereka yang berkuasa untuk membelenggu kiprahnya. Padahal telah menjadi salah satu isu penting internasional dewasa ini, persoalan kebebasan seseorang atau warga (*civil liberties*) untuk mengekspresikan aspirasi, keinginan, dan “hak asasi”nya.

Di saat sebagian perempuan berjuang dengan gigih melalui berbagai jalur; hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan tafsir ulang atas teks-teks atau naskah keagamaan agar hak-hak perempuan disetarakan dengan laki-laki, dan simpati kaum lelaki yang luar biasa untuk memandang wanita sebagai *equal contender* kian mengemuka, dalam waktu bersamaan tidak sedikit perempuan yang merasa enjoy menjadi bintang di dunia pornografi-pornoaksi.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Undang-undang telah mengatur masalah pornografi-pornoaksi tersebut? Dan bagaimana implikasi kebebasan tersebut dengan perjuangan pembebasan perempuan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicoba dijawab melalui tulisan ini.

II. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum

Negara modern melahirkan suatu kehidupan dan tatanan dengan struktur yang rigid. Sejak saat itu maka yang disebut hukum adalah peraturan (undang-undang) yang dibuat oleh badan legislatif, dan pembuatan undang-undang selalu berusaha menggunakan rumusan uniform, universal.

A. Pengertian Pornografi–Pornoaksi di Dalam Undang-Undang

Penyebutan istilah pornografi dan pornoaksi dalam Perundang-undang Hukum Pidana di beberapa negara menggunakan istilah yang berbeda-beda, antara lain dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia, untuk menunjukkan “pornografi” di gunakan istilah:

tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan,¹ dan tulisan, gambaran, atau benda yang mampu membangkitkan dan merangsang nafsu birahi.² Sementara untuk “pornoaksi” digunakan istilah: melanggar kesusilaan,³ dan perbuatan cabul.⁴ Kemudian dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disebutkan, bahwa pornografi adalah materi di media yang dengan sengaja dirancang/berfungsi/potensial merangsang birahi.⁵

Penyebutan “pornografi” dalam Perundang-undangan Hukum Pidana di beberapa negara digunakan istilah antara lain: *pornography* (Albania), *pornographic materials* (Brunei, Yugoslavia), *pornographic works* (Estonia), *pornographic or erotic materials* (Latvia), *obscene articles* (Brunei), *obscene publications* (China, Vanuatu), dan *obscene objects* (Jerman). Sementara untuk “pornoaksi” digunakan istilah-istilah antara lain: *exhibitionist Acts & Publicly sexual acts* (Jerman), *public Indecency* (Korea), *indecent acts* (Norwegia, Nigeria, Vanuatu), *obscene Performance* (China), *indecent Conduct/offends against decency* (Norwegia), dan *Acts or gestures, or any other manifestations against the morals or lead to public scandal* (Romania).

B. Batasan dan Ruang Lingkup Pornografi dalam Beberapa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian *obscene articles* dalam KUHP Brunei Pasal 292 adalah (1) *an article shall be deemed to be obscene if its effect or the effect of any one of its items is, if takes as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who, having regard to all relevant circumstances, are likely (or would have been likely but for the lawful seizure of the article) to read, see or hear the matter contained or embodied in it.* (Suatu artikel dipandang cabul, apabila dilihat secara keseluruhan, akibatnya cenderung merusak moral dan akhlak seseorang

¹Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 282-283.

²*Ibid.*, Pasal 533.

³*Ibid.*, Pasal 281.

⁴*Ibid.*, Pasal 289, 290, 292-296, dan 506.

⁵Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi-Pornoaksi (Tahun 2004).

yang kemungkinan besar membacanya, melihatnya, atau mendengar materi yang terkandung di dalamnya). (2) *Article means any description of article containing or embodying matter to be read or looked at or both, any sound record, and any film, video cassette, photographic negative or other record of a picture.* (Yang dimaksud dengan "article" adalah setiap gambaran yang ada atau terkandung dalam materi yang dibaca atau dilihat, atau kedua-duanya; setiap suara rekaman, dan setiap film, kaset video, gambar negatif atau gambar rekaman lainnya.)

Pengertian *Obscene* dalam KUHP China Pasal 367 adalah *obscene materials mentioned in this law refer to erotic books, magazines, motion pictures, video tapes, audio tapes, pictures, and others obscene materials that graphically describe sexual intercourse or explicit publicize pornography.* (Yang dimaksud dengan *obscene materials* ialah buku-buku, majalah, gambar hidup, tape video, tape audio dan materi lainnya yang menggambarkan hubungan seksual atau secara eksplisit bersifat pornografi), *scientific products about physiological or medical knowledge are not obscene materials* (produk ilmiah mengenai fisiologi atau ilmu kedokteran tidak merupakan materi cabul), *literary and artistic works of artistic value that contain erotic contents are not regarded as obscene materials* (pekerjaan sastra dan seni yang mengandung sifat erotis (nafsu birahi) tidak dipandang sebagai materi cabul).

Dalam KUHP Norwegia Pasal 211 ayat (1) dinyatakan *in this section indescent or pornographic depictions means sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animal, violence, duress, and sadism.* (Lukisan/gambaran tidak senonoh atau porno/cabul ialah gambaran seksual yang sangat menjijikkan (tidak sopan); atau gambaran seksual yang kemungkinan besar mempunyai pengaruh sangat merusak (*have corrupting effect*) atau merendahkan kemanusiaan (*humanly degrading effects*); termasuk gambaran seksual yang mempertunjukkan anak-anak binatang, kekerasan, paksaan, dan sadisme).

Dalam KUHP VANUATU Pasal 147 ayat (2) dikemukakan *in determining whether any work or matter is obscene, the court shall take account*

of its literary, scientific or artistic merit as a whole. Dari sini terlihat, bahwa “pornografi” tidak didefinisikan secara khusus dan hanya memberi pedoman agar pengadilan mempertimbangkan kegunaan, kemanfaatan, dan kepantasannya secara keseluruhan (“*merit as a whole*”) dilihat dari segi sastra, ilmu, dan seni.⁶

Sementara batasan objek porno dalam perbandingan undang-undang adalah sebagai berikut:⁷

NO	NEGARA	ISTILAH	OBJEK PORNO
1.	ALBANIA	“ <i>Pornographic Materials</i> ”	Tidak memberi batasan dan rincian
2.	BRUNEI	“ <i>Obscene Articles</i> ” & “ <i>Obscene act</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap gambaran yang ada dan atau terkandung di dalam materi yang dibaca atau dilihat, atau kedua-duanya - Setiap suara rekaman, - Ssetiap film, kaset video, gambar negatif, atau gambar rekaman lainnya - Perbuatan
3.	CHINA	“ <i>Obscene Materials</i> ” & “ <i>Obscene Performance</i> ”	- Buku-buku, majalah, film, produk audio atau video, gambar cabul lainnya yang menggambarkan hubungan seksual atau secara eksplisit bersifat pornografi.

⁶Barda Nawawi Arief, “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, Makalah disampaikan pada Seminar *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi* di Graha Santika Semarang 20 Desember 2005.

⁷*Ibid.*

NO	NEGARA	ISTILAH	OBJEK PORNO
4.	JERMAN		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Exhibitionist act, publicly sexual acts</i> - <i>Pornographic writings (Audio and Visual recording media, data storage media, illustration and other images shall be the equivalent of writings)</i>
5.	KOREA		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Literature, pictures, goods, obscene act</i>
6.	LATVIA	<i>"Pornographic or Erotic Materials"</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tulisan, publikasi cetakan, gambar, film, video, rekaman audio atau materi lain yang bersifat pornografi</i>
7.	NORWEGIA		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ceramah/pertunjukan umum (public lecture/performance/exhibition)</i> - <i>Tulisan, gambar, film, video atau sejenisnya</i> - <i>Kata-kata/perbuatan yang melanggar kesopanan</i>
8.	ROMANIA		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Perbuatan atau gerakan (act or gestures)</i> - <i>Kata-kata/ekspresi (Words or expressions)</i> - <i>Setiap manifestasi lainnya yang melanggar moral atau mengarah pada skandal publik (any other manifestations that are against the morals or lead to public scandal)</i>
9.	VANUATU		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barang cetakan, tulisan, gambar, tanda, ukiran / lukisan, cetakan, foto, film, rekaman suara, emblem/ lencana atau objek lain dan gambaran apapun yang bersifat cabul</i>

Sementara batasan perbuatan yang dilarang dalam Perbandingan undang-undang beberapa negara adalah sebagai berikut:

NO	NEGARA	PERBUATAN YANG DILARANG
1.	ALBANIA	<ul style="list-style-type: none"> - Memproduksi, menyerahkan, mengiklankan, mengimpor, menjual, mempublikasi bahan – bahan pornografi
2.	BRUNEI	<ul style="list-style-type: none"> - Menjual, menyewakan, membagikan, menunjukkan secara terbuka, atau dengan cara apapun, mengedarkan - Dengan maksud menjual, menyewakan, menunjukkan di muka umum, atau untuk disebarkan, ia membuat, memproduksi, atau mempunyai dalam persediaan - Mengimpor, mengekspor, menyampaikan bahan cabul untuk maksud-maksud di atas - Mengambil bagian (ikut serta) atau menerima keuntungan dari bisnis - Mengiklankan atau membuat orang lain tahu - Menawarkan atau mencoba melakukan - Mengganggu / menjengkelkan orang lain dengan melakukan perbuatan cabul di tempat umum
3.	CHINA	<ul style="list-style-type: none"> - Memproduksi, mereproduksi, menerbitkan, menjual, atau menyebarluaskan bahan-bahan cabul - Mengorganisir penyiaran radio atau menunjukkan gambar hidup, film video atau produk audio/video lainnya yang bersifat cabul. - Memproduksi, mereproduksi dan menyelenggarakan siaran radio atau pertunjukan gambar hidup, tape video atau jenis lainnya - Menyenggarakan pertunjukan cabul
4.	JERMAN	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Exhibitionist acts; publicly commits sexual acts;</i> - <i>Offers, gives or make them, accessible; displays, posts, presents or otherwise;</i> - <i>Offers or gives them to another by means of commercial rental;</i> - <i>Allow another to obtain them,</i> - <i>Produces, obtains, supplies, stocks, or undertakes to import and to export them</i>

NO	NEGARA	PERBUATAN YANG DILARANG
5.	KOREA	<ul style="list-style-type: none"> - Distributes, sells, leases or openly displays - Manufactures, possesses, import or exports - Public commits an obscene act
6.	LATVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Importation, production, distribution, public demonstration, playing or advertising - Procurement or utilisation of minors/juveniles in the production (manufacturing) of pornographic or erotic materials
7.	NORWEGIA	<ul style="list-style-type: none"> - Gives a public lecture or arranges a public performance or exhibition; - Publishes, offers for sale or hire or in any other way attempts to disseminate; - Possesses or imports; - Indecent of conduct in word or deed offends against modesty; - Offends against decency in a public place; - Publicly exhibits or displays
8.	ROMANIA	<ul style="list-style-type: none"> - Publicly perform acts or gestures against the morals or lead to public scandal; - Selling, circulating, manufacturing, or possessing
9.	VANUATU	<ul style="list-style-type: none"> - Manufacture, hold for sale, distribution, lease or display, import, export or transport; - Display or expose to publik view; - Sell or hire; - Offer to any person for reward or otherwise; - Distribute or deliver for distribution; - Commit any indecent act in a public place; - Obscenely expose his person in any public place

C. Pornografi dan Pornoaksi dalam KUHP Indonesia

Di Indonesia terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi, meskipun istilah tersebut tidak disebut secara eksplisit, melainkan dengan istilah *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281, 282, 283, 532, dan 533. Selain itu juga diatur dalam UU Pers

No.40 Tahun 1999 pasal 15 dan 18. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana

paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda, atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda yang

melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggururkan hamil.⁸

Pasal 532

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak tiga rupiah:

1. Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. Barang siapa di tempat yang terlihat dari jalam umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;

Pasal 533

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

1. Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.
2. Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.
3. Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;
4. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau

⁸Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara), 122-124.

benda yang demikian, pada seorang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun;

5. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, di muka seorang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun.⁹

Sementara dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan memnghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 18

- (2) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000. 000,- (limaratus juta rupiah)

III. Pornografi-Pornoaksi dan Perjuangan Membebaskan Perempuan

Salah satu isu penting internasional dewasa ini, adalah persoalan kebebasan seseorang atau warga (*civil liberties*) untuk mengekspresikan aspirasi, keinginan, dan "hak asasi"nya. Seiring dengan hal itu, seabad silam R.A. Kartini sesungguhnya telah menggelorakan hal tersebut, khususnya gerakan emansipasi perempuan, dan kemudian organisasi perempuan muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonial. Kini perjuangan masih harus dilakukan, karena keadilan sosial untuk membebaskan perempuan masih perlu ditegakkan. Perjuangan ini ternyata lebih berat bagi perempuan,

⁹*Ibid.*, 227-228.

ketika segala macam cara dilakukan oleh mereka yang berkuasa untuk membelenggu kiprahnya.¹⁰

Di saat sebagian perempuan berjuang dengan gigih memperjuangkan kesetaraan gender melalui berbagai jalur: hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan kritik atas teks-teks dan naskah keagamaan agar hak-hak perempuan disetarakan dengan laki-laki, dan simpati kaum lelaki yang luar biasa untuk memandang wanita sebagai *equal contender* kian mengemuka. Namun dalam waktu bersamaan tidak sedikit perempuan yang merasa enjoy menjadi bintang di dunia pornografi-pornoaksi, menampilkan ragaan seksplorasi, menyuguhkan tarian-tarian erotis yang siap meledakkan nafsu birahi pemirsanya, dan tak keberatan gambar-gambar bugilnya dipampang berjajar di pinggir-pinggir jalan, video, internet, dan lain-lain.

Mengapa mereka mau melakukan hal itu? Di antara jawaban yang dapat diajukan adalah karena *chain of activities* media massa hampir di seluruh dunia, dikuasai oleh lelaki. Mulai dari fotografer, reporter, editor, lay-out man, kolumnis, dewan redaksi, loper, dan kelak para pembelinya juga laki-laki. Ketika mengintip kamera, lelaki secara naluriah mencari getaran seksual dengan *angle* yang pas menurut dorongan seksual dari libidonya. Mereka yang menulis skenario film dan mengintip dari balik kamera masih dominan lelaki dan mengikuti naluri kelelakiannya. Dengan kata lain, keindahan itu menurut laki-laki.

Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa perempuan dengan entengnya mau melepas kancing baju untuk menampakkan bagian dadanya, dan mengapa dengan mudah menyingkap rok dan memperlihatkan pangkal pahanya di depan kamera?

Ketika para feminis dan pejuang gender telah sedemikian *intens* saling bahu-membahu bersinergi menggugah dan menyadarkan kaum perempuan sebagai salah satu pilar bangsa. Namun di sisi lain beberapa oknum leluasa menggunakan pornografi-pornoaksi sebagai mesin giling kapita-

¹⁰Fadmi Sustiwi, "Selamat Datang (lagi) Pembelenggu Perempuan", *Kedaulatan Rakyat*, 8 Maret 2006, 10.

listik untuk mengeruk keuntungan dari bisnis seksualitas dan “membendakan” wanita, tanpa mengindahkan dampak moralnya pada generasi dan dampak sosialnya bagi perjuangan pembebasan perempuan sendiri. Tentu hal itu bukan hanya sekadar paradoks, melainkan kelucuan yang amat nyata.

Pornografi dan pornoaksi bukan sekadar persoalan privat atau perdata semata, dalam arti: *kalau ente minat silahkan beli, kalau kagak jangan benci*, tetapi pornografi dan pornoaksi menyangkut dimensi yang substantial dan universal, menyangkut hak-hak publik, keberadaban bangsa, serta harkat dan martabat “bangsa manusia”. Meminjam istilah Marwah Daud Ibrahim: Wanita dipamerkan dan memamerkan diri berarti masuk era pem-benda-an manusia yang paling puncak. Era materialistik, hedonistik, sekularistik, dan individualistik yang sangat dalam.

Materialistik, karena yang dilihat adalah tubuh (yang cenderung sementara) dan bukannya kepribadian (yang cenderung abadi). Hedonistik, karena ingin kesenangan sementara. Skularistik, karena tidak lagi peduli pada nilai moral yang didengungkan oleh semua ajaran etis dan agama. Individualistik, karena mereka benar-benar tak peduli pada dampak dari kenekatan mereka berpose bugil di berbagai media terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya.¹¹

Ragaan budaya mimpi dan angan-angan, telah mengubah *mindset* kita dan sekaligus menjerumuskannya ke dalam keinginan untuk mencapai *instant success*. Perempuan diberitahu, bahwa mereka tak perlu kerja keras, tak perlu suntuk berkarya, tak penting belajar tekun, tak perlu pintar, yang penting wajah didekor indah, penampilan menarik, dan sikap anggun. Mereka harus cantik, dan cantik bisa mendapatkan *instant success* dan popularitas. Dengan demikian bisa menikmati kemewahan hidup, apalagi kalau mau pamer pangkal paha dan buah dada, bergambar setengah atau dua pertiga telanjang dan mengekspose kegiatan seksual, dunia akan gampang digenggam. Di balik cerita itu, lalu berjubel iklan untuk mem-

¹¹ Marwah Daud Ibrahim, “Citra Perempuan Dalam Media: Seksploitasi dan Sensasi Sadistik” dalam Idi Subandi (ed.), *Ecstasy Gaya Hidup* (Bandung: Mizan, 1997), 147-148.

beli benda kosmetik, desain baju yang aduhai, serta *fitness centre* yang mahal, atau alat untuk membuat laku media tertentu.

Jika atas nama *kebebasan berekspresi* dijadikan dalil membenaran untuk berbuat serba boleh, dan negara tidak perlu intervensi, maka sesungguhnya memakai helm atau tidak di jalan raya, mengenakan sabuk pengaman atau tidak di dalam kendaraan pribadi adalah perkara yang lebih pribadi sebab tidak merugikan siapapun, kalau terjadi musibah juga ditanggung sendiri, bukan orang lain atau polisi, tetapi mengapa negara melalui pemerintah gigih intervensi dan polisi di jalan raya serius menegakkannya. Hal itu demi kemaslahatan, khususnya keselamatan pribadi yang bersangkutan.

Tidakkah dampak Pornografi-Pornoaksi pada masyarakat jauh lebih nyata dan serius, serta berbenturan dengan nilai moral yang didengungkan oleh semua ajaran etis dan agama? Bahkan mementahkan kembali perjuangan yang digelorakan kaum perempuan sendiri ?

Dengan kebebasan berekspresi dalam pornografi dan pornoaksi, perempuan akan terus digambarkan sebagai warga kelas dua, akan menjadi obyek yang dipamerkan, akan menjadi komoditas yang bisa dijajakan, disewa dan dibeli, sebagai benda yang dapat diurai sedetail mungkin tentang tubuhnya, wanita lebih dilihat sebagai obyek seks. Boleh saja perempuan aktif di luar rumah, kerja di kantor, tetapi mereka hanya untuk dilirik bos, di jalan boleh digoda, bila perlu bisa diperkosa, mungkin saja saling suka, tapi tak perlu diikuti tanggung jawab. Singkat kata, wanita akan semakin dibendakan dan dipojokkan.

Dampak negatif yang terjadi memang tidak seperti bila kita memasukkan tangan ke dalam api, yang seketika itu dapat dirasakan dan diketahui akibatnya. Tetapi hal ini menyangkut *the time of response*, yakni suatu tenggang waktu yang diperlukan, untuk membuktikan apa efeknya dan biasanya tidak segera tampak, sehingga sering membuat kita lengah, seolah-olah perbuatan itu tidak memiliki dampak apapun pada diri kita, padahal dampaknya sungguh sangat besar bagi kaum perempuan dan generasi kita.

IV. Kesimpulan

Dalam konteks seperti itu, pemerintah tidak saja berwenang untuk mengaturnya, melainkan juga berkewajiban menegakkan hukum melalui undang-undang sebagai *social engineering* agar berkeadaban, maupun *social control* demi melindungi kepentingan umum yang lebih luas dan berjangka panjang.

Sudah waktunya berhenti mengipas-ngipas, menjadi penyulut terjadinya penyimpangan seksual, bukankah semua etika tidak menginginkan “aib” orang diumbar. Bantulah perempuan untuk membuka wawasan-nya dan menambah ilmunya, mengubah *image* tentang dirinya. Tumbuhkan kesadaran mereka untuk berani mengambil keputusan, keluar dari perangkat kapitalistik, kerangkeng konsumeristik dan hedonistik, belenggu maskulinistik yang pasif, dan memasuki kegiatan produksi yang kreatif. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. "Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Makalah dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi*, 20 Desember 2005.
- Hornby. A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Edition. Oxford: University Press, 2000.
- Ibrahim, Marwah Daud. "Citra Perempuan Dalam Media: Seksploitasi dan Sensasi Sadistik" dalam Idi Subandi (Ed.), *Ecstasy Gaya Hidup*. Bandung: Mizan, 1997.
- Ilyas, Hamim. dkk. *Perempuan tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Editor: Mochamad Sodik & Inayah Rohmaniyati. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foudation, 2003.
- Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Edisi 26. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.
- Katjasungkana, Nursyahbani. dkk., *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: PSW UMY & Pustaka Pelajar, 2001.
- Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- _____. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, dan Rencana Undang-Undang dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Sustiwi, Fadmi. "Selamat Datang (lagi) Pembelenggu Perempuan, *Kedaulatan Rakyat*, 8 Maret 2006.
- 'Ula, Mutammimul. "Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Legislatif", *Makalah dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi*, 20 Desember 2005.

